



PERAN DIGITALISASI LAYANAN KEUANGAN DALAM PENGEMBANGAN UNIT USAHA PADA YAYASAN DARUL ULUM KUBU RAYA

Oleh
Irzeq Rozeqqi
STIT Darul Ulum Kubu Raya, Indonesia
Email: irzeqr@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan keuangan berbasis digital diharapkan mampu menjawab keluhan-keluhan orang tua terkait kendala-kendala yang dihadapi saat layanan keuangan masih konvensional. Penelitian ini ingin mengungkap bertujuan untuk mendeskripsikan digitalisasi layanan keuangan yang diterapkan lembaga bagi orang tua, mendeskripsikan digitalisasi layanan keuangan yang diterapkan bagi peserta didik; dan mendeskripsikan dampak digitalisasi layanan keuangan terhadap perkembangan unit usaha Yayasan Darul Ulum Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hal penelitian menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi layanan keuangan untuk orang tua dalam bentuk layanan setoran pembayaran dan uang saku peserta didik yang bisa dilakukan dengan transfer via ATM atau online. Digitalisasi layanan keuangan yang diterapkan kepada santri berupa uang digital yang bisa ditransaksikan di unit-unit usaha lembaga melalui scan kartu identitas yang sudah tertanam RFID. Digitalisasi layanan keuangan juga berperan dalam pengembangan unit usaha dalam bentuk peningkatan omset penjualan, peningkatan jumlah tenaga kerja, perluasan skala usaha dan pangsa pasar serta memberikan kepada pihak eksternal untuk menjadi akses sumber dana tambahan. Selain itu, digitalisasi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap yayasan karena akses transparansi laporan keuangan peserta didik yang real-time.

Kata Kunci: Digitalisasi, Layanan Keuangan, Unit Usaha

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi memungkinkan manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih mudah, praktis, efektif dan efisien. Teknologi sangat mempengaruhi perilaku masyarakat saat ini. Revolusi Industri 1.0 sampai dengan Revolusi Industri 4.0 bahkan era *Society 5.0* yang berkembang sangat berpengaruh pada perubahan perilaku masyarakat Mumtaha & Khoiri, 2019). Bukan hanya pada bidang teknologi saja, tapi juga pada bidang sosial, ekonomi dan hukum. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi setiap masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada pada

dirinya demi meningkatkan taraf kehidupan yang diharapkan.

Dari sudut pandang ekonomi, perubahan perilaku sosial masyarakat yang dipengaruhi teknologi menjadi peluang pasar yang berpotensi membawa keuntungan bagi para pelaku bisnis. Perubahan perilaku masyarakat ini memunculkan berbagai macam peluang usaha baru yang bisa dikembangkan. Peluang usaha tidak lagi terbatas pada pertanyaan produk apa yang akan dihasilkan? Bagaimana cara menghasilkan dan menjual produk? dan siapa pangsa pasar yang menjadi target penjualan produk?. Tapi lebih daripada itu, peluang usaha




juga meluas pada bagaimana memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat yang menjadi target pasar dan lain sebagainya.

Revolusi Industri 4.0 telah membawakan beraneka ragam teknologi yang menyederhanakan kegiatan dalam segala lini kehidupan yang kemudian diikuti era *Society 5.0* yang menjanjikan beraneka ragam kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia (Mumtaha & Khoiri, 2019). Dari aspek ekonomi, perilaku masyarakat saat ini lebih memilih sistem *online* untuk mendapatkan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menuntut para perilaku bisnis untuk terus berinovasi dalam menentukan strategi terbaik demi masuk dan unggul dalam kompetisi pasar digital. Strategi yang dilakukan tidak hanya terfokus pada lini marketing saja tapi juga pada peningkatan dan perluasan produk, layanan dan jaringan pelanggan.

Pada aspek hukum, pesatnya perkembangan teknologi mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan teknologi digital. Kebijakan tersebut berupa regulasi yang mengatur keberlangsungan hidup sosial-ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan teknologi. Tidak dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan teknologi yang serba *online* membawa dampak pada kerentanan data pribadi bangsa Indonesia. Ancaman-ancaman *cyber* pada umumnya menargetkan perusahaan besar dan institusi pemerintahan (Pramono et. al., 2022). Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam hukum harus membuat regulasi untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan baik pada perusahaan maupun pada masyarakat Indonesia.

Usaha digital menjadi bidang usaha yang sangat berpeluang pada saat ini dan masa yang akan datang. Hal ini bisa kita simpulkan dari semakin banyaknya pengguna teknologi di Indonesia. Peningkatan pengguna internet di Indonesia bisa dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1: Pengguna Internet di Indonesia 7 Tahun terakhir

(Sumber: <https://databoks.katadata.co.id>)

Berdasarkan Gambar 1 bisa dilihat bahwa pengguna internet di Indonesia selalu konsisten meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, penetrasi internet hanya 64,8%, kemudian penetrasi internet naik menjadi 73,7% pada tahun 2020 dan 77,01% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 penetrasi internet naik menjadi 78,19% dan naik lagi pada awal tahun 2024 menjadi 79,5% dari penduduk Indonesia. Data ini berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (<https://databoks.katadata.co.id>)

Revolusi Industri 4.0 dan era *Society 5.0* menjadikan teknologi digital sebagai muara yang memberikan jaminan penyediaan kebutuhan manusia. Sehingga teknologi digital tidak lagi menjadi pelengkap dalam perjalanan hidup tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi digital sangat berpengaruh pada pola perilaku manusia. Eksistensi suatu hal tergantung pada mampu atau tidaknya menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut.

Yayasan Darul Ulum Kubu Raya merupakan salah satu lembaga Pendidikan yang berada di Kabupaten Kubu Raya. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengusung konsep pesantren, dalam penyelenggaraan pendidikannya memfasilitasi peserta didik dengan asrama. Peserta didik yang mengenyam pendidikan di Yayasan Darul Ulum Kubu Raya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu santri



mukim dan santri non mukim. Santri mukim adalah peserta didik yang tinggal di asrama dan kegiatan kesehariannya dibatasi hanya di lingkungan pendidikan. Sedangkan santri non mukim adalah peserta didik yang pulang-pergi atau hanya berada di lingkungan lembaga pendidikan saat jam belajar sekolah. Dalam konteks kewirausahaan, kedua kelompok peserta didik tersebut merupakan konsumen potensial bagi unit usaha yang dijalankan lembaga.

Unit usaha yang dijalankan yayasan selain sebagai sumber pemasukan bagi juga menjadi media layanan bagi peserta didik, khususnya santri mukim. Sebagai kelompok peserta didik yang diharuskan tinggal di lingkungan pesantren, mereka tidak leluasa berbelanja di luar lingkungan pesantren. Oleh karenanya, Yayasan Darul Ulum diharuskan membuka unit-unit usaha untuk memenuhi kebutuhan santri mukim. Masalah muncul ketika santri mukim diberikan uang saku oleh orang tuanya untuk dipegang. Peserta didik jenjang SMP umumnya belum mampu mengatur keuangan secara baik dan benar serta sering terjadi kehilangan uang saku. Hal ini menjadi masalah yang sering dikeluhkan orang tua kepada pihak Yayasan. Oleh karenanya, mulai tahun 2021 Yayasan Darul Ulum Kubu Raya mulai menerapkan digitalisasi layanan keuangan bagi peserta didik dan orang tua.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana digitalisasi layanan keuangan yang diterapkan lembaga bagi orang tua; 2) Bagaimana digitalisasi layanan keuangan yang diterapkan lembaga bagi peserta didik; dan 3) Bagaimana peran digitalisasi layanan keuangan dalam pengembangan unit usaha Yayasan Darul Ulum Kubu Raya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan digitalisasi layanan keuangan yang diterapkan lembaga bagi orang tua; 2) Mendeskripsikan digitalisasi layanan keuangan yang diterapkan bagi peserta didik; dan 3)

Mendeskripsikan peran digitalisasi layanan keuangan dalam pengembangan unit usaha Yayasan Darul Ulum Kubu Raya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu studi yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah peristiwa yang dialami subyek penelitian, seperti sudut pandang, sikap, tindakan dan sebagainya secara holistik, dalam pengaturan kondisi tertentu dengan menggunakan berbagai pendekatan ilmiah (Moleong, 2014). Jenis penelitian menggunakan studi pustaka sebagai pendukung deskripsi hasil penelitian. Studi pustaka melibatkan sumber-sumber dari jurnal, buku dan sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian dalam proses mencari, menelaah dan menganalisis data (Adlini et. al., 2022). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen. Dokumen merupakan catata peristiwa yang terjadi berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2017). Kedudukan peneliti dalam pengumpulan data mempunyai peran yang sangat strategis (Nasution, 2023). Sebagai instrumen dalam penelitian, peneliti harus bersikap responsif, dapat beradaptasi, menekankan pada keutuhan dan perluasan pengetahuan, memproses dan mengkarifikasi data secepatnya.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara, sedangkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian mendata data sekunder. Dokumen dijadikan sebagai sumber data penelitian karena mencakup banyak hal yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi, menafsikan dan memprediksi (Moleong, 2014). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan ketua yayasan, bendahara dan pengelola unit usaha. Dalam menganalisis data, penelitian menggunakan metode Miles dan Huberman, yaitu setelah data terkumpul



akan dilakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017). Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, yaitu memeriksa keabsahan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi Layanan Keuangan

Kata digital mempunyai arti yang sama dengan angka. Digital merupakan istilah yang mewakili seperangkat alat elektronik seperti komputer, *email*, kamera digital, kalkulator dan internet. Semua peralatan tersebut menyimpan, memproses dan mengelola data dalam bentuk angka (Herdarsyah, 2020). Istilah digital bisa didefinisikan sebagai suatu bilangan biner yang membentuk seperangkat elektronik yang menyimpan, mengolah dan memproses data. Konsep digital erat kaitannya dengan teknologi karena munculnya istilah digital diwarnai dan diawali oleh perkembangan teknologi informasi (Rozeqqi & Ulfah, 2023). Sebagai bagian dari teknologi, istilah digital sering diidentikkan dengan *big data* yang berfungsi menyimpan, mengolah, memproses dan menganalisis data untuk memperoleh data baru yang diinginkan. Komputer dan jaringan internet serta fitur yang termasuk di dalamnya merupakan bagian dari mekanisme digital yang mempunyai fungsi tersebut. Data dikumpulkan, diolah, diproses serta dianalisa sehingga membentuk data baru berdasarkan arah dan tujuan dari pengguna teknologi digital.

Digitalisasi merupakan istilah lanjutan yang berhubungan erat dengan istilah digital. Digitalisasi itu sendiri mempunyai arti peningkatan ketersediaan data digital yang memungkinkan untuk mengirim, menyimpan dan menganalisis data digital (Radiansyah, 2022). Digitalisasi menjadi tuntutan yang harus dilakukan sebagai dampak dan imbas dari globalisasi (Prmono et al., 2022). Eksistensi suatu usaha terikat pada kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi dan kondisi. Dari sudut pandang

ekonomi, digitalisasi mengarah pada peralihan dan pengembangan pengelolaan ekonomi dari konvensional ke digital. Digitalisasi ekonomi yang menjadi simbol revolusi industri 4.0 membawa ancaman yang nyata bagi pelaku usaha yang tetap bertahan mengelola bisnisnya secara konvensional (Musnaini, et al., 2020). Pelaku usaha yang tidak menerapkan digitalisasi pada bisnisnya akan tergerus oleh waktu dan ditinggalkan oleh konsumen.

Digitalisasi usaha dalam arti luas mencakup keseluruhan aspek usaha yang diintegrasikan dengan teknologi informasi. Dalam arti sempit, yang dimaksud digitalisasi usaha adalah beralihnya usaha konvensional ke usaha digital dalam produk, pelayanan, pemasaran, dan penjualan produk usaha. Digitalisasi melibatkan peningkatan pemanfaatan teknologi digital dan integrasi silang dalam produk perusahaan serta aktivitas masuk dan keluar (Radiansyah, 2022). Umumnya jenis usaha ini menggunakan teknologi digital untuk melengkapi atau meningkatkan pelayanan, pemasaran, dan penjualan produk usaha bukan digital. Produk usaha yang dimaksud adalah produk usaha non digital yang sudah ada sebelumnya yang menggunakan teknologi digital untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi usaha. Misalnya jasa pengiriman yang menambahkan pelayanan pesanan pengiriman secara online, pelaku usaha yang memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk usaha atau pelaku usaha transportasi yang memberikan pelayanan online untuk melakukan pemesanan dan cek in tiket perjalanan.

Pada aspek pelayanan digital, pelaku usaha mengintegrasikan teknologi digital dalam meningkatkan pelayanan untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen. Digitalisasi memungkinkan konsumen untuk melihat produk, melakukan pemesanan dan membeli produk tanpa harus datang langsung ke lokasi usaha. Demikian pula pelaku usaha tidak perlu bertatap muka langsung dengan



konsumsen untuk menjual produknya. Semuanya diintegrasikan pada teknologi yang memudahkan keduanya untuk bertransaksi.

Ada beberapa metode yang bisa dilakukan pelaku usaha dalam melakukan digitalisasi usaha. *Pertama*, mengembangkan teknologi digital sendiri di mana pelaku usaha bisa merekrut ahli di bidangnya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di perusahaan. Cara ini memberikan keleluasaan penuh bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk usaha kedepannya. *Kedua*, menggunakan jasa pihak ketiga. Yaitu, pelaku usaha adalah dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang ahli dalam teknologi. Metode ini memberikan keluasaan yang terbatas bagi pelaku usaha ketika akan melakukan pengembangan produk digital kedepannya. *Ketiga*, Menggunakan jasa usaha digital (*flatfom*) yang sudah ada. Metode ini bisa dilakukan bagi pelaku usaha yang mempunyai keterbatasan modal.

Dari ketiga metode di atas, dalam penerapan digitalisasi layanan keuangan Yayasan Darul Ulum menggunakan metode pertama. Yaitu mengembangkan teknologi digital sendiri bekerjasama dengan pengembang dengan kontrak perjanjian kerja sampai dengan batas waktu yang disepakati bersama. Basis teknologi yang digunakan berupa cashless payment dalam bentuk *e-wallet*, *Q-Ris*, dan *M-Banking*, serta kartu digital yang menggunakan *Radio Frequency Indentification* (RFID), yaitu teknologi yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menyimpan data tanpa kontak fisik.


Digitalisasi Layanan Keuangan untuk Orang Tua

Orang tua atau wali murid atau orang tua dari peserta didik merupakan pihak yang mempercayakan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan di Yayasan Darul Ulum. Seagaimana peserta didik, orang tua peserta didik dikelompokkan menjadi dua,

yaitu orang tua dari santri mukim dan orang tua santri non mukim. Sasaran dari digitalisasi layanan keuangan adalah untuk kedua kelompok tersebut. Semua orang tua dari peserta didik bisa menikmati layanan keuangan berbasis digital, namun yang lebih banyak mengakses layanan digital lebih dominan oleh orang tua dari santri mukim. Hal ini dikarenakan perbedaan sistem pendidikan yang diikuti oleh peserta didik.

Santri non mukim datang ke sekolah atau masuk lingkungan pesantren hanya saat jam belajar aktif, yaitu dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 14.30, di luar jam tersebut santri non mukim tinggal bersama orang tuanya. Sedangkan santri mukim keseluruhan waktunya tinggal di area asrama pesantren dan hanya bertemu orang tuanya paling cepat seminggu sekali. Bahkan untuk santri yang berasal dari luar Kabupaten Kubu Raya umumnya hanya bisa berjumpa orang tuanya sebulan sekali bahkan ada yang 3 bulan sekali. Kondisi inilah yang melatarbelakangi kebijakan penerapan digitalisasi layanan keuangan bagi peserta didik dan orang tua peserta didik. Selain untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada orang tua, juga sebagai jawaban atas keluhan orang tua terkait masalah keuangan yang sering dialami peserta didik yang mukim.

Mekanisme layanan keuangan berbasis digital yang diberikan kepada orang tua bisa dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2: Mekanisme Digitalisasi Layanan Keuangan untuk Orang Tua



Ada dua jenis dana yang disetorkan orang tua peserta didik, yaitu setoran wajib dengan besaran yang ditentukan dan setoran tidak wajib yang besarnya tidak ditentukan. Setoran wajib yang besarnya yang ditentukan adalah biaya pendidikan yang dibebankan kepada setiap peserta didik, seperti Setoran Pembinaan Pendidikan (SPP), pembelian kitab dan buku penunjang, pembelian seragam dan kewajiban lain yang ditetapkan lembaga. Sedangkan setoran tidak wajib dan besarnya tidak ditentukan adalah setoran uang saku peserta didik. Orang tua bisa melakukan setoran via tunai dengan datang langsung ke kantor administrasi atau bisa transfer ke rekening lembaga. Baik setoran secara tunai maupun secara transfer keduanya akan diinput oleh admin untuk ditransaksikan ke dalam akun peserta didik. Untuk layanan transaksi tunai terbatas pada waktu jam kerja, sedangkan layanan transaksi via transfer bisa dilakukan setiap saat namun perlu menunggu konfirmasi dari admin agar transaksi yang dilakukan bisa masuk pada akun peserta didik.

Selanjutnya, orang tua bisa memantau apakah setoran sudah dikonfirmasi oleh admin atau belum melalui aplikasi android dengan nama *Darul Ulum IDU* atau melalui alamat <https://sip.darululumkalbar.com/orangtua>.

Pada aplikasi tersebut orang tua tidak hanya bisa melihat proses masuknya dana yang disetorkan, tapi juga bisa melihat transaksi pengeluaran baik pengeluaran wajib maupun pengeluaran atau belanja peserta didik pada unit usaha lembaga. Untuk mengatur besaran pengeluaran peserta didik, orang tua bisa menentukan limit jajan harian yang memungkinkan orang tua untuk mengatur maksimal besaran belanja yang bisa ditransaksikan peserta didik per hari.

Digitalisasi Layanan Keuangan untuk Peserta Didik


Yayasan Darul Ulum Kubu Raya menyelenggarakan lembaga pendidikan jenjang TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Peserta didik yang mukim umumnya

didominasi oleh peserta didik jenjang SMP dan SMA. Jenjang TK di bawah binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan nama Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Darul Ulum. Semua Peserta didik jenjang TK merupakan peserta didik non mukim. Jenjang SD dan SMP di bawah binaan Kementerian Agama dengan nama Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Ulum dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Ulum. Peserta didik tingkat SD umumnya non mukim dan hanya 13 peserta didik yang mukim dari jumlah keseluruhan 441 orang. Peserta didik jenjang SMP berjumlah 706 orang, semuanya mukim di asrama pesantren. Ada 2 jenis lembaga pendidikan jenjang SMA, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Ulum dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Ulum. Peserta didik di SMK Darul Ulum yang mukim berjumlah 7 orang dari 19 peserta didik. Sedangkan peserta didik di MA Darul Ulum berjumlah 326 orang dan semuanya mukim di asrama pesantren. Untuk jenjang perguruan tinggi, seluruh peserta didiknya non mukim, pada tahun akademik 2024/2025 berjumlah 331 mahasiswa.

Layanan keuangan berbasis digital diterapkan pada peserta didik mukim yang berjumlah 1045 orang. Untuk meminimalisir kasus kehilangan uang serta untuk mengatur transaksi belanja harian santri, pihak yayasan tidak memperkankan peserta didik yang mukim menyimpan uang tunai. Sebagai alat untuk belanja, peserta didik dibekali dengan kartu identitas yang sudah tertanam RFID. Jadi, peserta didik cukup membawa kartu identitas ketika melakukan transaksi belanja pada unit usaha lembaga. Untuk mempermudah transaksi, setiap unit usaha yang melayani peserta didik akan dilengkapi dengan komputer dan IC Reader 13,56ghz yang berfungsi sebagai alat scan kartu yang kemudian identitas santri akan ditampilkan dalam aplikasi. Semua transaksi belanja yang dilakukan santri akan secara otomatis muncul pada aplikasi orang tua masing-masing. Digitalisasi layanan keuangan



yang diterapkan pada peserta didik bisa dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3: Mekanisme Digitalisasi Layanan Keuangan untuk Peserta Didik

Dari Gambar 3 bisa kita lihat mekanisme Digitalisasi Layanan Keuangan pada Yayasan Darul Ulum Kubu Raya yang diterapkan kepada peserta didik, khususnya peserta didik yang tinggal di asrama pesantren. Dalam melakukan transaksi belanja peserta didik diwajibkan untuk menunjukkan kartu identitas untuk diproses lebih lanjut. Setelah transaksi diproses oleh kasir melalui scan kartu identitas, catatan transaksi akan tercatat dalam sistem yang akan tampil pada aplikasi orang tua.

Perkembangan Unit Usaha

Pengembangan usaha merupakan tahapan kegiatan dalam mengelola sumber daya secara maksimal yang perkembangannya dapat diukur melalui peningkatan profit, bertambahnya jumlah tenaga kerja, perluasan skala usaha dan pangsa pasar, serta mempunyai akses pemodal yang luas (Sari et. al., 2023). Lembaga pendidikan merupakan tempat pembentukan moral dan mental peserta didik. Sebagai generasi masa depan, peserta didik harus disiapkan untuk menjadi generasi pembangun peradaban yang lebih baik. Tentunya, untuk mencapai keadaan tersebut lembaga pendidikan harus menyiapkan pembiayaan-pembiayaan yang bisa menopang kegiatan pendidikan. Karena itu, lembaga pendidikan harus berupaya menjadi lembaga yang mandiri secara ekonomi agar mutu pendidikan yang diselenggarakan tetap terjaga dan terus meningkat.

Selain dari SPP, lembaga pendidikan perlu mencari alternatif sumber-sumber penerimaan lain guna memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada peserta didik. Salah satu sumber penerimaan yang bisa

dikelola di lingkungan pendidikan adalah unit-unit usaha. Yayasan Darul Ulum Kubu Raya, merupakan salah satu lembaga yang menjalankan unit usaha di lingkungan lembaga pendidikan. Unit usaha tersebut sudah dikelola mulai dari awal beroperasi dalam bentuk sederhana dan konvensional. Digitalisasi layanan transaksi keuangan pada unit usaha mulai dioperasikan pada pertengahan tahun 2021. Dampak digitalisasi terhadap pengembangan usaha bisa dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Perkembangan Unit Usaha Yayasan Darul Ulum Kubu Raya

No.	Indikator Pengembangan	Tahun Pelaporan		
		2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	Omset penjualan	Rp1.323.669.900 (Rp110.305.825/bulan)	Rp1.956.129.150 (Rp163.010.762,5/bulan)	Rp2.256.981.350 (Rp188.081.779,67/bulan)
2	Tenaga kerja	4 orang	7 orang	11 orang
3	Skala usaha	1. Toko snack dan minuman	1. Toko snack dan minuman 2. Toko kitab dan pakaian 3. Laundry 4. Pangkas Rambut	1. Toko snack dan minuman 2. Toko kitab dan pakaian 3. Laundry 4. Pangkas Rambut 5. Paving dan batako
4	Pangsa pasar	Peserta didik	Peserta didik	Peserta didik dan masyarakat
5	Akses pemodal	Uang saku peserta didik	Uang saku peserta didik	Uang saku peserta didik, bantuan pemerintah, BSI dan BMT Darul Ulum

Sumber: Laporan Unit Usaha Yayasan Darul Ulum Kubu Raya Diolah Peneliti

Pada Tabel 1, bisa kita lihat bahwa unit usaha yang dikelola Yayasan Darul Ulum mengalami perkembangan setiap tahunnya, baik pada aspek omset penjualan, jumlah tenaga kerja, skala usaha, pangsa pasar dan akses pada sumber modal. Periode pelaporan unit usaha adalah bulan Juli s.d. bulan Juni pada tahun berikutnya menyesuaikan dengan tahun



akademik pembelajaran aktif. Pada aspek penjualan, unit usaha yang dikelola mengalami kenaikan setiap tahunnya. Terjadi kenaikan sebesar 47,8% pada periode tahun 2022/2023 dibanding periode tahun 2021/2022, kemudian naik kembali 15,38% pada tahun 2023/2024. Peningkatan penjualan signifikan pada periode tahun 2022/2023 dikarenakan pada periode tersebut Yayasan Darul Ulum membuka 3 unit usaha baru. Pada periode tahun 2021/2023 unit usaha yayasan hanya di bidang penyediaan snack dan minuman untuk jajanan santri. Pada periode tahun 2022/2023 unit usaha yayasan dikembangkan dengan tambahan toko untuk penyediaan kitab dan buku penunjang serta jasa laundry dan pangkas rambut. Kemudian pada periode tahun 2023/2024, yayasan kembali mengembangkan usahanya di bidang percetakan paving dan batako.

Pengembangan unit-unit usaha baru juga berdampak pada bertambahnya tenaga kerja. Pada periode tahun 2021/2022 tenaga kerja berjumlah 4 orang, menjadi 7 orang pada periode tahun 2022/2023 dan 11 orang pada periode tahun 2023/2024. Jumlah tenaga tidak bertambah secara signifikan sebagaimana penambahan jumlah unit usaha dikarenakan tenaga kerja difokuskan sebagai penanggung jawab saya. Sementara untuk tenaga kerja pendukung yayasan melibatkan peserta didik yang mukim di asrama pesantren. Peserta didik yang dilibatkan merupakan peserta didik yang ikut dalam program pembelajaran khusus, yaitu *e-tafaqquh*. *E-tafaqquh* memprogram dua program utama sebagai unggulan, yaitu *entrepreneur* atau kewirausahaan dalam bentuk praktik dan *tafaqquh* atau pembelajaran kitab-kitab klasik dalam agama Islam (Irzeq Rozeqqi & Maria Ulfah, 2023). Hal ini juga menjadi bagian dalam mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum pembelajaran ekonomi (Irzeq Rozeqqi, 2024). Program *e-tafaqquh* bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang mandiri dan mempunyai pola pikir wirausaha.

Pada periode tahun 2021/2022 unit usaha yayasan sebatas untuk memenuhi kebutuhan

peserta didik dari aspek makanan ringan dan kebutuhan sekunder sehari-hari. Unit usaha tersebut kemudian dikembangkan pada periode tahun 2022/2023 dengan tambahan toko kitab dan pakaian dan dibidang jasa laundry dan pangkas rambut. Dua tahun pertama sejak penerapan digitalisasi layanan keuangan, pangsa pasar unit usaha yayasan hanya sebatas untuk kebutuhan peserta didik. Pada periode tahun 2023/2024, unit usaha baru dikembangkan untuk menjangkau masyarakat sekitar dalam bentuk usaha percetakan paving dan batako. Begitu pula dengan akses modal yang digunakan. Awal pengelolaan unit usaha dengan sistem digital, modal bersumber dari uang saku santri yang disetorkan ke yayasan. Dari uang saku peserta didik inilah kemudian dibelanjakan untuk mengisi barang-barang yang akan diperjualbelikan kepada peserta didik. Akses modal diperluas pada periode 2023/2024 dengan tidak hanya berpatokan uang saku yang disetorkan peserta didik, tapi juga melalui kerjasama dengan pemerintah dan pengoperasian BMT Darul Ulum. Dari pihak pemerintah, Yayasan Darul Ulum memperoleh bantuan dana untuk pengembangan usaha pada bulan Agustus 2023. Sumber dana pengembangan usaha juga diperoleh dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank Syariah Indonesia (BSI) serta pinjaman internal dari koperasi yayasan, BMT Darul Ulum.

Perkembangan unit usaha Yayasan Darul Ulum tersebut merupakan dampak dari digitalisasi layanan keuangan yang diterapkan sejak tahun 2021. Pengelolaan keuangan menjadi lebih baik dan terarah, sebab digitalisasi memungkinkan pihak yayasan mendapatkan laporan keuangan unit usaha secara *real-time*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyakan bahwa digitalisasi berdampak pada peningkatan pengelolaan usaha, *marketing* dan *branding* (Suroto, 2023). Demikian pula, digitalisasi layanan keuangan yang mengharuskan orang tua peserta didik menyetorkan uang jajan anaknya melalui yayasan memungkinkan terkumpulnya dana



yang cukup di awal operasional. Dana yang terkumpul dari setoran orang tua peserta didik kemudian dijadikan modal awal untuk pengembangan unit usaha. Pemberian akses layanan via internet melalui aplikasi juga meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap layanan keuangan yang diterapkan yayasan. Hal tersebut meminimalisir keraguan yang mungkin muncul di kalangan orang tua terkait dana yang disetorkan. Kepercayaan orang tua inilah yang menjadi modal dasar kesuksesan penerapan digitalisasi layanan keuangan yang berdampak pada perkembangan unit usaha yayasan.

Kelebihan dan Kekurangan

Digitalisasi layanan keuangan yang diterapkan di Yayasan Darul Ulum Kubu Raya mengkolaborasikan antara *website*, aplikasi android dan RFID. Pengelolaan keuangan terpusat pada perbendaharaan yayasan. Artinya, dana yang disetorkan orang tua dalam bentuk saldo untuk uang jajan peserta didik hanya bisa digunakan pada unit-unit usaha yang dikelola yayasan dan tidak bisa digunakan pada layanan pembayaran digital lain yang sejenis. Layanan setoran bisa melalui transfer via ATM, *M-Banking*, *e-wallet* dan Q-ris. Namun untuk pembelanjaan hanya bisa dilakukan pada unit-unit usaha dikola yayasan. Dengan kata lain, mekanisme digitalisasi layanan keuangan yang dibangun memberikan kemudahan akses untuk dana masuk dan tidak begitu memberikan kemudahan akses untuk keluarnya dana.

Digitalisasi layanan keuangan yang diterapkan menjadi bagian dari fasilitas layanan yang memberikan rasa keamanan dan kemandirian bagi orang tua. Peraturan bagi peserta didik untuk tidak menyimpan uang tunai meminimalisir kasus kehilangan uang tunai. Akses pada aplikasi orang tua memberikan layanan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan peserta didik. Hal tersebut merupakan layanan transparansi data keuangan yang secara umum bisa diketahui langsung oleh peserta didik, orang tua, dan pengelola unit usaha. Selain itu, kewenangan yang diberikan

kepada orang tua untuk mengatur limit belanja harian peserta didik merupakan pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengelola keuangan pribadi secara baik dan praktis.

Pemberlakuan kartu identitas sebagai alat transaksi bagi peserta didik mengharuskan orang tua untuk melakukan setoran terlebih dahulu agar peserta didik bisa melakukan transaksi. Mekanisme tersebut memungkinkan dana terkumpul terlebih dahulu sebelum dibelanjakan oleh peserta didik. Dengan demikian, sumber dana akan terkumpul lebih awal untuk dikelola lebih lanjut guna pengembangan unit usaha. Dengan terkumpulnya sumber dana lebih awal akan memudahkan pengelola dalam menyusun rencana dan program pengembangan unit usaha. Secara tidak langsung, mekanisme ini juga memberikan pembelajaran kewirausahaan digital kepada peserta didik dalam bentuk praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan layanan keuangan digital dalam bentuk transfer online memudahkan orang tua yang ingin menambah saldo peserta didik. Namun, setoran tersebut tidak bisa langsung terinput ke dalam akun peserta didik hingga dikonfirmasi oleh bagian administrasi yayasan. Karena penginputan setoran masih harus dilakukan oleh orang lain, tidak terinput secara langsung ke akun peserta didik, maka masih memerlukan waktu untuk terinput ke akun peserta didik tergantung waktu kerja bagian administrasi. Selain itu, saldo yang tersimpan dalam akun peserta didik hanya bisa ditransaksikan pada unit-unit usaha yayasan. Sehingga untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak disediakan di unit-unit usaha yayasan harus dipenuhi oleh orang tua peserta didik. Saldo yang tersimpan dalam akun peserta didik juga tidak bisa dicairkan dalam bentuk tunai di tempat lain. Pencairan saldo dalam bentuk tunai hanya bisa dilakukan pada kantor administrasi Yayasan Darul Ulum Kubu Raya. Dengan demikian, jika ada keperluan mendesak yang membutuhkan dana tunai, peserta didik maupun orang tua masih harus menghubungi



bagian administrasi pada jam kerja atau mencari alternatif lain untuk memperoleh uang tunai.

Kekurangan tersebut juga menjadi bagian dari kelebihan dari sistem digitalisasi layanan keuangan yang diterapkan yayasan. Pembatasan akses pengeluaran yang tidak bisa dilakukan di tempat lain juga menjadi bagian dari sistem keamanan yang dibangun. Dengan terbatasnya akses pengeluaran dana, mempersempit ruang kebocoran data keuangan santri dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mekanisme pengelolaan yang terpusat oleh yayasan menyebabkan pihak-pihak eksternal tidak bisa melakukan intervensi terhadap keuangan peserta didik. Hal demikian memberikan rasa aman tersendiri bagi orang tua dan peserta didik.

PENUTUP

Kesimpulan

Digitalisasi merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi layanan keuangan membantu yayasan dan pengelola unit usaha untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Penerapan layanan keuangan berbasis digital oleh yayasan memberikan kemudahan bagi orang tua yang akan melakukan pembayaran pendidikan dan setoran uang saku tapi terkendala oleh waktu dan kondisi. Pemberian akses digital terhadap laporan transaksi peserta didik di saat orang tua berada di rumahnya masing-masing, bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang tua. Bentuk transparansi atas laporan keuangan peserta didik ini kemudian akan meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap lembaga pendidikan.

Penerapan layanan keuangan berbasis digital juga terbukti dapat meningkatkan perkembangan unit usaha dalam tiga tahun terakhir dan tidak menutup kemungkinan akan semakin berkembang pada periode-periode berikutnya. Peserta didik selain sebagai warga belajar, dalam sudut pandang ekonomi juga

menjadi konsumen potensial dalam upaya pengembangan unit usaha. Sumber dana utama unit usaha berasal dari peserta didik dan melalui digitalisasi sumber dana tersebut bisa dioptimalkan penyerapannya. Digitalisasi pada layanan keuangan berdampak pada peningkatan omset penjualan dan jumlah tenaga kerja, memperluas skala usaha dan pangsa pasar, serta memberikan kepercayaan bagi pihak eksternal untuk menjadi akses sumber dana tambahan bagi unit usaha.

Digitalisasi layanan keuangan juga memberikan jawaban atas keluhan orang tua terkait kasus kehilangan uang saku tunai, memudahkan pihak yayasan dalam pengelolaan keuangan, dan memberikan transparansi data keuangan peserta didik kepada orang tua. Selain itu, penerapan digitalisasi juga ikut mendukung pembelajaran kewirausahaan digital bagi peserta didik. Hal ini menjadi pembelajaran yang lebih praktis dibandingkan hanya sekedar teori. Namun, sistem digitalisasi yang tidak terkoneksi dengan layanan keuangan digital secara umum membatasi layanan keuangan digital bagi santri hanya untuk ditransaksikan pada unit-unit usaha yang dikelola yayasan. Dengan semikian, saldo yang ada dalam akun peserta didik tidak bisa ditransaksikan di luar unit usaha yayasan. Hal demikian menyebabkan mekanisme layanan keuangan digital hanya mempermudah dana masuk dan tidak mempermudah dana keluar. Untuk jangka panjang, kendala ini mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut oleh yayasan agar layanan keuangan yang dikembangkan juga bisa diakses oleh masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adlini, M., Dinda, A., Yulinda, S., & ... (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal ..., Query date: 2024-05-12 17:46:01. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/3394>
- [2] Budi Pramono et al. (2022). Kebijakan



- Ekonomi Digital Diantara Peluang dan Ancaman di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Carrawala Ilmiah*. 1 (11): 3225-3230
- [3] Decky Hendarsyah. (2020). Pemasaran Digital dalam Kewirausahaan. *Iqtihaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 9 (1): 25-43
- [4] Egi Radiansyah. (2022). Peran Digitalisasi Terhadap Kewirausahaan Digital: Tinjauan Literatur dan Arah Penelitian Masa Depan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulagi*. 9 (2): 828-837
- [5] Hani Atun Mumtaha & Halwa Annisa Khoiri. (2019). Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 pada Prilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce). *Pilar Teknologi: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik*. 4: 55-60
- [6] <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/e6f9d69e252de32/tingkat-penetrasi-internet-indonesia-capai-795-per-2024>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21.07.
- [7] Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- [8] Musnaini, Hadion Wijoyo, Irjus Indrawan, Syahtriana. (2020). *Digipreneurship (Kewirausahaan Digital)*. Banyumas: CV. Pena Redaksi.
- [9] Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- [10] Rozeqqi, I. (2024). Integrasi Teknologi Dalam Kurikulum Pendidikan Ekonomi. *STUDIA ULUMINA: Jurnal Kajian Pendidikan*, 1(1), 21-31.
- [11] Rozeqqi, I., & Ulfah, M. (2023). Internalization of Digital Entrepreneurship Education in The E-Tafaqquh Program at The Darul Ulum Foundation Kubu Raya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 7121-7130.
- [12] Sari, Fifian Permata et. al. (2023). *Strategi Pengembangan Pemasaran UMKM: Teori dan Studi Kasus*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- [13] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (1st ed.)*. Bandung: Alfabeta
- [14] Suroto, S. (2023). Dampak Digitalisasi terhadap UMKM di Kota Jambi: Studi Deskriptif Kualitatif tentang Persepsi para Pakar dan Pelaku Usaha UMKM. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 7(3), 1830-1854.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN